



ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PENUMPANG TERHADAP BARANG BAWAAN BERBAHAYA DI BANDAR UDARA SULTAN MUHAMMAD

SALAHUDDIN BIMA

Indah Lestari, Elnia Frisnawati, S.Pd., M.M

Program Studi Diploma IV Manajemen Transportasi Udara Sekolah Tinggi Teknologi
Kedirgantaraan Yogyakarta.

indahbima654@gmail.com, elnie.frisnawati@sttkd.ac.id

ABSTRAK

Barang Berbahaya (*Dangerous goods*) adalah unsur-unsur zat bahan dan atau barang berbahaya yang sangat peka terhadap suhu udara, tekanan dan getaran serta dapat mengganggu terhadap kesehatan manusia maupun binatang, dapat mengganggu serta membahayakan keselamatan penerbangan dan dapat merusakkan peralatan pengangkutan. Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang pengetahuan penumpang terkait barang bawaan berbahaya di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan datanya melalui kuesioner yang berisi 20 pertanyaan kemudian dibagikan kepada 50 responden yakni penumpang di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin Bima secara acak..

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengukuran indeks pengetahuan penumpang terkait barang bawaan berbahaya adalah sebesar 4 (Sangat Tahu). Nilai rata-rata (*mean*) yang di dapatkan dari hasil pengumpulan data menggunakan kuesioner yaitu sebesar 83,90 dan nilai tertinggi dari item pertanyaan yaitu “Pada saat pemeriksaan di *Security Check Point* 1 maupun *Security Check Point* 2 penumpang wajib melepaskan jam tangan, ikat pinggang, topi, jaket” sebesar 4,58. Sedangkan nilai terendah dari item pertanyaan yaitu “Power bank dengan kapasitas lebih dari 160 WH tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat udara” dan “dan Parfum atau zat cair dengan berat 120 ml tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam kabin pesawat udara” sebesar 3,88.

Kata kunci : *Pengetahuan Penumpang, Barang Berbahaya, Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.*

ANALYSIS OF PASSENGER'S KNOWLEDGE LEVEL ON HAZARDOUS LOADING AT SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN AIRPORT BIMA

ABSTRACT

Dangerous goods are elements of substances, materials and or dangerous goods which are very sensitive to air temperature, pressure and vibration and can interfere with human and animal health, can interfere with and endanger flight safety and can damage transportation equipment. For this reason, these goods must be handled with special care in inspection, placement and packaging in order to be able to carry out transportation to the destination and to avoid an error in handling which causes an aircraft accident. This final project research aims to find out more about the knowledge of passengers regarding dangerous luggage at Sultan Muhammad Salahuddin Bima Airport.

The author uses a quantitative method with data collection through a questionnaire containing 20 questions and then distributed to 50 respondents, namely passengers at Sultan Muhammad Salahudin Bima Airport at random. This quantitative research method was chosen because it was considered to be able to answer the objectives and formulation of the problem in the research.

Based on the results of the calculation and measurement of the knowledge index of passengers related to dangerous luggage, it is 4 (Very Know). The average value (mean) obtained from the results of data collection using a questionnaire is 83.90 and the highest value from the question item is "During the examination at Security Check Point 1 and Security Check Point 2 passengers are required to remove their watches, belts, hats, jackets." amounted to 4.58. While the lowest value of the question item is "Power banks with a capacity of more than 160 WH are not allowed into the aircraft cabin" and "and perfumes or liquids weighing 120 ml are not allowed to be brought into the aircraft cabin" of 3, 88.

Keywords : knowledge of passengers, dangerous goods, Sultan Muhammad Salahuddin Bima Airport.

PENDAHULUAN

Pada dunia penerbangan segala sesuatu yang menyangkut keamanan penumpang haruslah diperhatikan karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat keselamatan penumpang. Faktor-faktor diantaranya mengenai pengangkutan barang berbahaya atau *Dangerous Goods* adalah barang yang dikategorikan sebagai barang *special cargo* yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan orang lain atau benda padat, gas atau cair yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan selama transportasi maupun penyimpanan. Untuk itu barang-barang tersebut harus dilakukan penanganan khusus

dalam pemeriksaan, penempatan dan kemasannya untuk dapat melakukan pengangkutan ke tempat tujuan dan untuk menghindari bila terjadi kesalahan dalam hal penanganan yang menyebabkan kecelakaan pesawat terbang, diantaranya terjadi korosi terhadap struktur pesawat terbang apabila ada bahan kimia yang tumpah atau bocor. Dengan tingkat bahaya yang ditimbulkannya, maka penanganan yang digunakan untuk barang-barang ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan atau regulasi yang berlaku secara *internasional* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) adalah ICAO (*International Civil Aviation Organization*) dan IATA yang didalamnya termasuk mengatur aturan tentang pengamanan yang digunakan tidak sesuai dengan regulasi-regulasi tersebut maka akan mengalami banyak kesulitan atau masalah saat mendarat di bandar udara tujuan, sehingga seluruh *airlines* di dunia juga harus melakukan penanganan *Dangerous Goods* yang sesuai dengan regulasi-regulasi tersebut.

Dari hasil pengamatan penulis terdapat salah satu penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima karena kurangnya pengetahuan penumpang tersebut membawa power bank melebihi batas yaitu lebih dari 160 Wh, pada saat melakukan pemeriksaan di *Security Check Point* (SCP) 2 power bank yang disimpan dalam tas dikeluarkan dan akan disita oleh petugas *Aviation Security* (AVSEC). Namun, penumpang tersebut tidak terima dan meminta barangnya di loloskan saja tetapi sesuai dengan peraturan yang berlaku power bank yang lebih dari 160 Wh tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat. Karena penumpang tersebut kurang pengetahuannya terkait barang apa saja yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat maka terjadilah perdebatan antara penumpang dengan petugas *Aviation Security*. Namun, dalam menjalankan tugas petugas *Aviation Security* di *Security Check Point* (SCP) tetap melakukan penyitaan barang bawaan yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul ***“ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN PENUMPANG TERHADAP BARANG BERBAHAYA DI BANDAR UDARA SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA”***.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana tingkat pengetahuan penumpang terhadap barang bawaan berbahaya di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima ?

BATASAN MASALAH

Mengingat terbatasnya waktu serta kemampuan penulis dalam menghimpun data maka penulis hanya memberi batasan pada tingkat pengetahuan penumpang terhadap barang bawaan berbahaya di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan penumpang terhadap barang bawaan berbahaya di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

MANFAAT PENELITIAN

Sebagai informasi bagi pihak tertentu yang membutuhkan, terutama tentang barang bawaan apa saja yang termasuk dalam barang berbahaya atau yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat. Selain itu, dapat dijadikan sebagai literature ataupun sumber bacaan bagi peneliti yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori dapat diartikan sebagai pemahaman para ahli atau kajian luas mengenai konsep dari sebuah teorinya yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Definisi Bandar Udara

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya (Sumber: UU Nomor 1 Tentang Penerbangan dan PM.69 Tahun 2013 Tentang Tata Nelayan Kebandarudaraan Nasional).

2. Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima

Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima merupakan sebuah bandara yang terletak di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dengan kode IATA: BMU. Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 1647 meter dengan permukaan aspal dan ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah. Bandar Udara Bima bernama Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin, diambil dari nama Sultan terakhir kerajaan Bima. Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin diresmikan pada juli 1972 dan tergolong dalam kelas III.

3. Aviation Security (AVSEC)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Bab I butir 49 : Keamanan Penerbangan (*Aviation Security*) adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur.

4. Peralatan *Aviation Security* (AVSEC)

Peralatan *Aviation Security* (AVSEC) merupakan alat bantu petugas untuk memperlancar proses pelayanan, pemeriksaan penumpang dan barang bawaan penumpang serta memberikan kemudahan serta keakuratan.

5. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang atau sekelompok orang. Notoatmodjo (2014) menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil yang didapatkan atau hasil yang diketahui dari penginderaan yang dimiliki seseorang seperti penglihatan, penciuman, pendengaran dan sebagainya.

6. Penumpang

Soetomo (2010) menyatakan penumpang pesawat udara sebelum mengadakan suatu perjalanan terlebih dahulu melakukan pemesanan (reservasi) tiket untuk penentuan tanggal keberangkatan dan waktu keberangkatan.

7. Barang Bawaan Penumpang (Bagasi)

Bagasi menurut IATA (*International Air Transportation Association*) adalah artikel, harta benda dan barang-barang pribadi yang dimiliki oleh penumpang yang diizinkan oleh *airlines* untuk diangkut oleh pesawat udara guna keperluan untuk penumpang yang bersangkutan selama perjalanan.


8. Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*)

Peraturan Pemerintah tahun 2017 Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2010).

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Unit *Aviation Security (AVSEC)* di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dengan menggunakan metode kuantitatif. Dimana kegiatan meliputi pengumpulan data dan teknik analisis data. Pengumpulan data menggunakan kuisioner, studi kepustakaan dan observasi. Teknik analisis data menggunakan rata-rata (mean), uji validitas dan uji realibilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang dilakukan pada Unit *Aviation Security* di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 01 Oktober – 30 Oktober 2021 dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa kuisioner, observasi dan studi kepustakaan.

Dalam penelitian ini meliputi tentang jabaran data penelitian yang didapatkan dari hasil pembagian kuisioner penelitian yang diberikan kepada 50 orang penumpang Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, melalui penyebaran kuisioner secara online. Teknik Pengumpulan dan penyajian data kuantitatif dilakukan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan melakukan penyebaran kuisioner dan dikelola menggunakan (SPSS) *statistic21* dan *microsoft excel*.

Adapun hasil dari olahan data menggunakan (SPSS) *statistic21* dan *microsoft excel* yaitu sebagai berikut:

Dari 50 responden diketahui sebagian besar penumpang mengetahui mengenai barang bawaan berbahaya dan memberikan tanggapan “Sangat Tahu “ dengan item pertanyaan yang paling tertinggi yaitu Pada saat pemeriksaan di *Security Check Point 1* maupun *Security Check Point 2* penumpang wajib melepaskan jam tangan, ikat pinggang, topi, jaket (P2) dengan nilai 4,58 dan “Tahu” dengan item pertanyaan terendah yaitu Power bank dengan kapasitas lebih dari 160 WH tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat udara (P6) dan Parfum atau zat cair dengan berat 120 ml tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam kabin pesawat udara (P7) dengan nilai 3,88. Berdasarkan hasil deskripsi terkait pengetahuan terhadap barang bawaan berbahaya di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dengan nilai Mean (83,90).

PEMBAHASAN

Keseluruhan item pertanyaan pengetahuan penumpang terhadap barang bawaan berbahaya rata-rata di atas angka 4 yang artinya sangat tahu. Nilai yang di dapatkan dari hasil pengumpulan data menggunakan kuisioner yaitu sebesar 83,90. Nilai tertinggi dari item pertanyaan yaitu “Pada saat pemeriksaan di *Security Check Point 1* maupun *Security Check Point 2* penumpang wajib melepaskan jam tangan, ikat pinggang, topi,

jaket” dengan nilai 4,58. Sedangkan nilai terendah dari item pertanyaan yaitu “Power bank dengan kapasitas lebih dari 160 WH tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat udara” dan “dan Parfum atau zat cair dengan berat 120 ml tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam kabin pesawat udara” dengan nilai 3,88. Maka, dapat disimpulkan bahwa sebagian penumpang telah mengetahui terkait barang bawaan berbahaya di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

Berdasarkan hasil observasi pada unit *Aviation Security (AVSEC)* di Bandar Udara Sultan Muhamad Salahuddin Bima, peneliti megamati terdapat barang bawaan berbahaya yang disita oleh petugas seperti gunting, korek api, korek gas, sendok, silet, pisau dan *power bank* yang melebihi batas ketentuan. Ketika terdapat penumpang yang membawa barang bawaan berbahaya personel *Aviation Security (AVSEC)* akan menyita benda atau barang yang dianggap dapat mengganggu atau membahayakan penerbangan. Terkait dengan adanya barang bawaan berbahaya, untuk menangani keamanan dan keselamatan penerbangan didukung oleh pemeriksaan dengan alat bantu keamanan penerbangan, dimana pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan alat bantu mesin *X-Ray*, *Walk Through Metal Detector (WTMD)*, dan *Hand Hekd Metal detector (HHMD)*.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengukuran indeks pengetahuan penumpang terkait barang bawaan berbahaya adalah sebesar 4 (Sangat Tahu). Nilai rata-rata (*mean*) yang di dapatkan dari hasil pengumpulan data menggunakan kuesioner yaitu sebesar 83,90. Nilai tertinggi dari item pertanyaan yaitu “Pada saat pemeriksaan di *Security Check Point 1* maupun *Security Check Point 2* penumpang wajib melepaskan jam tangan, ikat pinggang, topi, jaket” dengan nilai 4,58. Sedangkan nilai terendah dari item pertanyaan yaitu “*Power bank* dengan kapasitas lebih dari 160 WH tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat udara” dan “dan Parfum atau zat cair dengan berat 120 ml tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam kabin pesawat udara” dengan nilai 3,88. Kemudian berdasarkan hasil observasi, pada saat melakukan pemeriksaan di *security check point* sebagian penumpang sudah mengetahui barang apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam kabin pesawat. Namun, masih terdapat beberapa penumpang yang belum mengetahui terkait barang berbahaya maupun tidak.

SARAN

Diharapkan kepada pengelola Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dapat mensosialisasikan lewat media sosial terkait penggunaan dan peraturan dalam membawa *powerbank* dan parfum maupun zat cair melalui transportasi udara dengan kapasitas tertentu yang telah ditetapkan sehingga penumpang dapat mengetahui kapasitas *powerbank* dan parfum serta zat cair yang di perbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat. Dan diharapkan kepada unit *Aviaton Security* agar lebih ditingkatkan dan lebih teliti

dalam melakukan pemeriksaan barang bawaan maupun dalam menangani adanya ancaman yang dapat mengganggu atau membahayakan penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

Annex 14, *ICAO Document 9774, ICAO Document 9895, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.*

Angeline, Sisil (2019, Juni 15), benda yang tidak boleh dibawa ke dalam pesawat. Diakses dari <https://www.gotravelly.com/blog/barang-yang-tidak-boleh-dibawa-ke-dalam-pesawat/>.

Asmokho,(2015).Bagasi.Diakses-dari <https://asmokho.wordpress.com/2015/05/03/definisi-bagasi-penumpang-pesawat-udara/>.

Asosiasi angkutan udara internasional – IATA (International Air Transport Association),(2018).Diakses_dari <https://www.dsicargo.co.id/post/klasifikasi-dangerous-goods>.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Diakses dari <http://hubud.dephub.go.id/website/BandaraDetail.php?id=40>.

Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Jurnal Marrinia, P. S. (2018). *Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Aksesoris Garmen Pt. X Sidoarjo Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening*.

ICAO Doc. 9284 AN/905, *Technical Instruction For The Safe Transport Of Dangerous*.

Goods by Air. Jurnal Angkasa Volume VIII, Nomor 1, Mei 2016.

Nazir. 2013. *Teknik Pengumpulan data, Studi Kepustakaan*. Diakses <http://repository.unpas.ac.id/30689/5/BAB%20III.pdf>.

Notoatmodjo,S. 2014. *Metode Penelitian Kesehatan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun 2013 *Tentang Tata nyan Kebandarudaraan Nasional*. 2013. Jakarta: Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 35 Tahun 2017. *Tentang Barang Berbahaya (Dangerous Goods)*.

Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Media Kom. Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol. 4, No. 1, 2013.

SKEP 2765/XII/2010. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 *Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional* Jurnal Penelitian Perhubungan Udara Vol.38 No.3.

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta. Jurnal Among Makarti Vol.9 No.17.

- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabet, Bandung. Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 2(1):31-37.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Jurnal Among Makarti Vol.9 No.17.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian untuk Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UU Nomor 1 Tentang Penerbangan Tahun 2009 Definisi Bandar Udara. Jurnal Penelitian Perhubungan Udara Vol.38 No.3 September 2012.
- Wisjnoe, Soetomo. 2010. *Passenger and Baggage Handling*. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, Yogyakarta.